



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1127/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/188/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik di Kabupaten Pacitan, perlu mengubah tim monitoring dan evaluasi inovasi pelayanan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/188/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;
14. Keputusan Bupati Nomor 188.45/188/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/826/KPTS/408.12/2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/188/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/826/KPTS/408.12/2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 3 kolom 3 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
3.	Anggota	b. WIDHI KUSUMANINGTYAS, S.Sos, M.Si	Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 31 - 10 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**